



118

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG
UNIT KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI
MEULABOH DI KOTA SUBULUSSALAM

NOMOR: 11.75/185/10/PKS.SBS
NOMOR: IMI-UM.01.01.3126

Pada hari ini Senin tanggal 29 bulan Juni tahun dua ribu dua puluh (29 Juni 2020) yang bertanda tangan dibawah ini :

H. AFFAN ALFIAN, S.E. : Walikota Subulussalam berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.11-8223 Tahun 2018 yang berkedudukan di Jalan Raja Tua Komplek Perkantoran Kampung Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Subulussalam untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

JHONI GINTING : Direktur Jenderal Imigrasi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/TPA Tahun 2020 yang berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav X-6 Nomor 8 Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

118
10
11